

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 008/SK/I1.A/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa terdapat kekosongan jabatan Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung;
 - bahwa Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi melalui surat Nomor 064/I1.B05/KP/2018 telah mengusulkan pengangkatan Dr.Ir. Arry Akhmad Arman, MT sebagai Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa usulan tersebut dapat disetujui;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
 - 5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, mengangkat Dr.Ir. Arry Akhmad Arman, MT NIP 196504141991021001 sebagai Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung.

KFDUA

: Demikian Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Para Wakil Rektor:
- 4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- 6. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari
- 7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- 8. Para Direktur;
- 9. Para Ketua Lembaga;
- 10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- 11. Yang bersangkutan.



Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA NIP 196202221987031002